# LAPORAN PENGAWAS KSP DIAN MANDIRI

## I. PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan Mahakasih, karena berkat dan rahmat kasih-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 baik secara online maupun secara hybrid. Koperasi sebagai wadah kegiatan kebersamaan dalam rangka saling membantu diantara sesama anggota perlu dikelola secara serius dan profesional serta transparan. Sebagaimana kita pahami bersama, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum penting bagi anggota untuk mengetahui bagaimana Koperasi mereka diselenggarakan oleh Pengurus bersama tim pengelola dan yang diawasi oleh Pengawas yang diberi mandat oleh anggota sendiri untuk tugas- tugas dan tanggung jawab tersebut. Rapat ini juga menjadi saluran komunikasi dan sekaligus alat kontrol bagi anggota atas Koperasinya, sekaligus memberikan masukan-masukan untuk rencana-rencana dan tindakan- tindakan ke depan yang lebih baik khususnya yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK)

Rapat Anggota Tahunan Koperasi merupakan forum pertemuan seluruh anggota, pengurus, dan pengawas dalam mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Pada kesempatan ini laporan pengawas yang kami sampaikan adalah hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas yang dimandatkan oleh anggota. Kami telah mencoba untuk terus berusaha melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya pada tahun 2021. Pengawasan yang kami lakukan mencakup pemeriksaan laporan bulanan, pemeriksaan buku kas, pemeriksaan surat-surat/dokumen seperti dokumen-dokumen yang menyangkut legalitas, peraturan-peraturan terkait pengelolaan, perjanjian pinjaman dan simpanan berikut dokumen-dokumen pendukungnya, dan lain-lain. Kegiatan lainnya adalah mengadakan rapat Pengawas, mengikuti rapat-rapat gabungan Pengurus dan Pengawas serta mengahadiri rapat-rapat insidental lainnya, Disamping itu pengawas ikut serta secara langsung mulai dari persiapan sampai proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan koperasi oleh kementrian.

Secara umum, apa yang telah disahkan dalam RAT Tahun Buku 2020, yakni Rencana kerja, RAPBK dan Pola Kebijakan Tahun Buku 2021 yang mengalami banyak perbaikan khususnya dalam hal Tata Kelola KSP dan telah dimulai diimplementasikannya System dan program untuk mempermudah pengelolaan koperasi sekalipun dalam pelaksanaanya masih harus banyak belajar. Secara umum sebagian besar yang menjadi rencana kerja sudah dapat direalisasikan dengan baik, Upaya-upaya pengembangan dan perluasan pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota yang terus ditingkatkan khususnya program pembukaan kantor cabang. Memang pengawas masih menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki Pengurus dan tim pengelola untuk menuju KSP Dian Mandiri menjadi koperasi Simpan Pinjaman yang sehat dan modern

Berikut ini temuan-temuan yang dapat kami laporkan setelah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala hingga per 31 Desember 2021. Aspek-aspek yang menjadi fokus pengawasan adalah aspek legal/hukum, organisasi/kelembagaan, manajemen dan usaha sesuai dengan Permen Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang wajib dipatuhi serta yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

#### II. DASAR KEPENGAWASAN

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- 4. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Dian Mandiri

#### III. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan Perkoperasian, tujuan pengawasan adalah:

- 1. Menegakkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- 2. Mendampingi Pengurus agar kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja, RAPB dan Pola Kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh RAT Tahun Buku 2020
- 3. Mengingatkan Pengurus bila terjadi penyimpangan
- 4. Mengevaluasi Rencana Kerja, RAPBK dan Pola Kebijakan
- 5. Menyajikan hasil pemeriksaan kepada Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 6. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua anggota

# IV. SASARAN KEPENGAWASAN

- 1. Aspek Legal/Hukum
- 2. Aspek Organisasi/Kelembagaan
- 3. Aspek Keuangan
- 4. Aspek Manajemen
- 5. Aspek Usaha, produk dan layanan
- 6. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola dan karyawan

# V. PERSONALIA PENGAWAS

Ketua : Daniel Ingatti Manik
Anggota : Tuana Robent Manurung

Anggota : Hadi Prianto

## VI. PERIODE PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan - Audit internal : Januari sampai Desember 2021

2. Pemeriksaan – Audit Eksternal : Maret – April 2022

## VII. HASIL KEPENGAWASAN

## A. Aspek Legal/Hukum

- 1. KSP Dian Mandiri telah memiliki Badan Hukum Nasional dengan Nomor Badan Hukum Pendirian: 193/BH/KDK.10.4/IX/2000
- 2. KSP Dian Mandiri telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 0220107170197
- **3.** KSP Dian Mandiri telah memilki Sertifikat Nomor Induk Koperasi dengan Nomor 3671031130001

- **4.** KSP Dian Mandiri telah memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam dengan Nomor 266 /SISP/Dep.I/VII/2015, tanggal 3 Juni 2015.
- 5. KSP Dian Mandiri telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART).
- 6. KSP Dian Mandiri telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Dokumen Kepegawaian.
- 7. KSP Dian Mandiri telah memiliki NPWP dengan nomor 01 .870.830.5-402.000
- **8.** KSP Dian Mandiri telah memiliki Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta beberapa Peraturan-Peraturan Khusus (Persus).

### B. Aspek Organisasi/Kelembagaan

#### 1. Kantor Tempat Pelayanan

KSP Dian Mandiri Berkantor di Jalan Imam Bonjol, Ruko Liga Mas Blok A2. Nomor 11, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang 15115 Banten. <u>Kantor Pelayanan kas di Ruko Tubagus Angke Square Blok B No.6 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Kas Bekasi di Ruko Jalan Tambun Raya No xx Kecamatan xxxx Kabupaten Bekasi</u>

## 2. Buku-buku Administrasi/Organisasi

Buku kelengkapan organisasi yang memadai (buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus, Daftar Pengawas, Notulen Rapat, Keputusan Rapat, Buku Tamu, Anjuran Pejabat, Anjuran Instansi Lainnya, Catatan Pengawas, Buku Simpanan Anggota), telah dikerjakan dengan tertib dan benar. Surat masuk dan surat keluar dicatat dan terarsip dengan baik. Surat masuk ada 7 buah, surat keluar 5 buah.

#### 3. Keanggotaan

Hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan, persyaratan menjadi anggota dan pengunduran diri, hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab telah sesuai dengan peraturan perundangan dan pengaturannya lebih lanjut ada dalam AD dan ART.

Keadaan Anggota pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Anggota per 31 Des. 2020		1.744 orang
Anggota Masuk Th Bk 2021	xxx orang	
Anggota Keluar Th Bk 2021	xxxx orang	-
Anggota per 31 Des. 2021		4.404 orang

Alasan Anggota keluar: xx orang karena meninggal dunia, xx orang karena kecewa tidak dapat meminjam sesuai yang diinginkan, xx orang dengan alasan pelunasan pinjaman bermasalah, xx Orang karena tidak bisa bayar iuran wajib, xx orang karena alasan alas an lainnya

#### 4. Daftar Pengurus, Pengawas, Penasihat

Buku Daftar Pengurus telah diisi dengan benar.

a. Pengurus KSP Dian Mandiri Tahun Buku 2021 berjumlah 3 (tiga) orang

Ketua : Sindoro Purnomo Hadi

Sekretaris : Linda Purwanti - Valentinus A. Listyanto
Bendahara : Rita Lianti Hasan – Linda Purwanti

b. KSP Dian Mandiri juga memiliki Tim Pengelola yang membantu pengurus yang terdiri dari :

Manager : Herlia Titik Asti Kabag Pemasaran : Muliadon Damanik

Kabag Pembukuan : Tri Winarsih

Kabag SDM : Indah Sartana – Rita Lianti Hasan

Kabag IT : Yorhanas Angky – Irvan Indra Kurniawan

Kabag Keuangan : Febriana Dwi Andriastuti - Christel

Kabag Kepatuhan : Frando Yogiharto Kasir : Yuki Lewensky

Petugas Peng Audit : Valentinus A. Listyanto – Daniel Sihombing dan Al Sutopo

Kesekretariatan : Elsy Osiantha Namah

c. Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari

Ketua : Ingatti Manik

Anggota : Tuana Robent Manurung

Anggota : Hadi Prianto

d. Rapat-rapat yang dilaksanakan: rapat Pengurus XX kali, rapat Pengawas XX kali, rapat gabungan Pengurus dan Pengawas xx kali, Rapat gabungan Pengurus, Pengawas, Penasehat dan Manajemen xx kali, rapat manajemen xx kali, rapat Insidental xx kali, rapat Kepanitiaan 8 Kali, Evaperca 1 kali, RAT 1 kali.

# C. Aspek Manajemen

## 1. Manajer

Manajer dan para Kepala Bagian telah melaksanakan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan dan Uraian tugas atau Jobdesk masing masing bagian.

## 2. Karyawan

Jumlah pegawai pada tahun 2020 sebanyak xx (xxxxxxxxxxxx) orang. Di tahun 2021 jumlah pegawai berjumlah 76 (Tujuh enam ) orang, dimana terjadi penambahan jumlah pegawai sebanyak xx (xxxxxxxxxxx) orang dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman mikro serta terjadi pengurangan pegawai sebanyak 3 (tiga) orang karena PHK dan mengundurkan diri. Pada dasarnya setiap karyawan telah memiliki peran, fungsi, tugas dantanggung jawab, kewenangan menurut susunan dan uraian tugas sebagaimana digariskan dalam Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KSP Dian Mandiri.

#### 3. Uraian Tugas

a. Pengurus : ada uraian tugas dan sudah dilaksanakan
b. Pengawas : ada uraian tugas dan sudah dilaksanakan
c. Manajer : ada uraian tugas dan sudah dilaksanakan
d. Para Kabag : ada uraian tugas dan sudah dilaksanakan

e. Struktur organisasi, tata kerja dan uraian tugas bagi masing-masing jabatan telah dibuat secara tertulis dalam Pedoman Organisasi.

#### 4. Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara Pengurus dengan Pengawas, Pengurus dengan Tim Pengelola dan Pengurus dengan Anggota sudah berjalan baik.

#### 5. Inventaris Buku-buku Organisasi

- a. Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang Undang No. 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

- secara Elektoronik
- g. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Micro, Kecil dan Menengah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
- i. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KSP-USP;
- j. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP-USP;
- k. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengawasn KSP-USP;
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 14 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Permenegkop UKM No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP-USP.
- m. Peraturan-Peraturan Menteri Negara Kopersi Usaha Kecil dan Menengah dari Nomo 10 s.d. Nomor 25 Tahun 2015 (16 Peraturan Menteri);
- n. Buku Anggaran Dasar dan Buku Anggaran Rumah Tangga, SOM dan SOP sudah ada.
- o. Laporan Audit dan Laporan RAT

#### D. Aspek Usaha

- 1. Usaha pokok KSP Dan Mandiri adalah Simpan Pinjam dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Rencana Kerja, Pola Kebijakan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya sudah dibuat dan disahkan oleh RAT.
  - b. Realisasi kegiatan usaha meliputi Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, lengkap dengan penjelasannya sudah dibuatkan secara rutin setiap bulan.
  - c. Laporan tahunan pun sudah dibuatkan secara baik dan benar.
  - d. Penilaian kesehatan koperasi sesuai standar Peraturan Menteri <u>belum</u> dilaksanakan setiap bulan.

#### 2. Permodalan

#### a. Modal Sendiri

Modal Sendiri KSP Dian Mandiri terdiri dari modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota serta Modal Penyetaraan; dan kedua Modal Lembaga yang terdiri dari Cadangan Umum, Cadangan Risiko dan Donasi/Hibah, sebagai berikut:

Jenis Modal	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	
Simpanan Pokok	145.575.000	440.400.000	
Simpanan Wajib	798.910.000	1.388.206.200	
Modal Penyetaraan	11.750.000	9.800.000	
Jumlah	956.235.000	1.838.406.200	

Jenis Modal	<b>Tahun 2020</b>	Tahun 2021	
Cadangan Umum	168.734.133	189.125.567	
Donasi/Hibah	15.378.000	15.928.000	
Sisa Hasil Usaha ?	27.188.635	392.266.577	
Jumlah	211.300.768	597.320.144	

## b. Modal Pinjaman

Modal Pinjaman mencakup simpanan-simpanan di luar simpanan Pokok dan wajib, yaitu berupa

Produk-produk Tabungan sebagai berikut:

Jenis Modal	Tahun 2020	<b>Tahun 2021</b>	
Simp. Sukarela	649.272.055	3.327.097.445	
Simpanan Hari Tua	1.602.369.435	1.545.872.156	
Simpanan Berjangka		50.000.000	
Simpanan Sejahtera		900.000	
Simpanan Mandiri		1.771.977.875	
Pinj. Pihak Ketiga	1.920.065.884	8.623.180.903	
Jumlah	4.171.707.374	15.319.028.379	

# 3. Administrasi Keuangan

a. Semua proses pembukuan administrasi umum dan keuangan telah dikerjakan sesuai dengan sistem dan aturan Administrasi Perkoperasian yang berlaku dan dikerjakan dengan baik.

# 4. Neraca Keuangan

# a. Aset dan Selisih Hasil Usaha

Aset pada tahun 2021 sebesar Rp x.xxx.xxx dan SHU Rp 392.266.577. SHU yang dihasilkan sebagian besar diperoleh dari jasa pinjaman. Namun demikian, dibandingkan dengan aset, SHU tersebut tergolong kecil. Atas hal ini ditemukan bahwa di dalam komponen aset, pinjaman beredar masih belum maksimal, sementara aset yang tidak menghasilkan tergolong tinggi. Kedua komponen ini sudah barang tentu mengurangi potensi pendapatan.

# b. Kolektibilitas Pinjaman

Kategori	Kriteria	2020	2021
Pinjaman Diberikan			
Pinjaman Lancar			
Pinj kurang lancar &	< 12 Bln		
Pinjaman diragukan			
Pinjaman macet	> 12 bln		

# VIII. ANALISIS KEUANGAN

# IX. KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

- 1. Pengurus dan pengelola sudah berupaya bekerja dengan baik. Namun masih banyak yang belum tercapai dikarenakan adanya pandemic covid19 dua tahun terakhir yang sangat menggangu kegiatan koperasi.
- 2. Pengurus dan Tim Pengelola telah bekerja dengan menggunakan acuan Rencana Kerja, Pola Kebijakan, SOM dan SOP sebagai dasar operasional.
- 3. Sistem Pengendalian Internal sudah dijalankan dengan baik.
- 4. Penanganan penyelesaian pinjaman bermasalah sudah dilaksanakan namun masih perlu ditingkatkan, secara khusus dalam hal pencegahan dengan cara pemberian pinjaman harus memperhatikan prinsip kehati-hatian
- 5. Rasio keuangan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

## B. Saran

- 1. Karena pemilik Koperasi dan pengguna jasa Koperasi adalah anggota sendiri, maka komitmen anggota terhadap seluruh ketentuan yang ada harus tetap diperhatikan
- 2. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan koperasi diperlukan loyalitas semua anggota terhadap koperasi
- 3. Pengurus dan tim pengelola harus terus meningkatkan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan service excellent
- 4. Perlu dibuat kotak saran disamping sudah adanya nomor pengaduan supaya menjadi bagian sarana komunikasi dan menerima masukan dari anggota.

Demikian laporan singkat kepengawasan yang dapat kami sampaikan.

Denpasar, 10 Mart 2022 PENGAWAS KSP Dian Mandiri

INGATTI MANIKTuana Robent ManurungHadi PriantoKetuaAnggotaAnggota